



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBUATAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sarana dan media sosialisasi tidak langsung melalui metode penyebaran bahan atau barang lainnya, sebagaimana tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pembuatan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembuatan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

Sebagaimana...

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160 Tahun 2022);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBUATAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU....

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pembuatan Maskot Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. Memfasilitasi Pembuatan Maskot Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan arahan Pengarah/Pimpinan KPU Kota Palangka Raya;
 - b. Memfasilitasi Penetapan Maskot Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
- KETIGA : Tim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berpedoman Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

JOKO ANGGORO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardiner Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PEMBUATAN MASKOT PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PEMBUATAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOKO ANGGORO	KETUA	PENGARAH
2.	TRASMIANTO	ANGGOTA	PENGARAH
3.	TAUFIQURRAHMAN	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ANANG JUHAIDI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	RIA SUSANTI	ANGGOTA	PENGARAH
6.	NURUL MAHMUDAH	SEKRETARIS	KETUA
7.	HERLIYANSYAH	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISPASI DAN HUMAS	SEKRETARIS
8.	FITNA DEWITA	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	KARDINAH APRIANTY	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
10.	SOEPRAYOGIE	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	SIGIT WAHANA SHAKTI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
12.	WAHYU RAMADHAN	PPNPN	ANGGOTA
13.	ANDI WIJOYO	PPNPN	ANGGOTA
14.	FAUZAN ISHAN	PPNPN	ANGGOTA
15.	YULYASANTI	PPNPN	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

